



**DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN
BENGKALIS**

LAPORAN KINERJA (LAKIP)



2021

**AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**BENGKALIS
JANUARI
2022**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Tahun 2021 dan analisis nya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas

kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2022
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. RAJA ARLINGGA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19641231 199303 1 226

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | |
| 1.3 Tugas dan Fungsi Dinas DPPPA..... | |
| 1.4 Struktur Organisasi | |
| | |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| 2.1 Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja | |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Pengukuran Kinerja | |
| 3.2 Analisis Kinerja..... | |
| 3.3 Realisasi Anggaran | |
| 3.4 Analisis Efisiensi | |
| | |
| BABI IV PENUTUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai visi dan misi organisasi dapat diwujudkan melalui Rencana

Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Berdasarkan RAK tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak , Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Program Keserasian dan Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan. Dokumen perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang menggambarkan hasil-hasil dan kondisi yang seharusnya.

Laporan kinerja tahunan menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan dan kegiatan serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2021. Adapun maksud dan tujuannya adalah :

1.2.1. Maksud:

1. Sebagai amanah dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RENSRA Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
3. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.2.2. Tujuan:

- a. Sebagai dokumen operasional indikatif yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mendukung Visi dan Misi kepaladaerah;

- b. Menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh aparatur DPPPA Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu limatahun;
- c. Menjadi alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan DPPPA KabupatenBengkalis
- d. Menjadi alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PP &PA

1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana di tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan urusan Pemerdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak;


2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pemerdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemerdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Susunan Organisasi Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretaris
3. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Umum danKeperawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan danPerlengkapan
4. Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari:
 - a) Seksi Penguatan Kelembagaan

- b) Seksi Pengkajian dan PUG;
 - c) Seksi Partisipasi Masyarakat
5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak , terdiri dari:
- a) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - b) Seksi Perlindungan Anak;
 - c) Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak;
6. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari:
- a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan
 - b) Seksi Perlindungan Perempuan
 - c) Seksi Ketahanan Keluarga
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Struktur Organisasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021.

2.1 RENCANAS TRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan yang disusun dan disepakati untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang meliputi:

- 1) Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan,
- 2) Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan,
- 3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perkantoran dan barang milik daerah
- 5) Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kinerja aparatur
- 6) Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bengkalis Tahun 2016 –2021 Kinerja disepakati bertujuan mewujudkan indikator dari sasaran yang seharusnya tercapai mencakup hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga merupakan indikator yang menjadi perjanjian kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai nilai ukur pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021.

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | |
|---|--|-----------------------|
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 | | |
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target Kinerja |
| (2) | (3) | |
| Meningkatkan Kesetaraan dan Keadian Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 90.00% |
| | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 80.00% |
| | Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | 0,09% |
| | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | 0,02% |
| | Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar. | 51% |
| | Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak | 65% |
| | Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar | 1% |
| | Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar | 1% |
| | Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar | 15% |
| | Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar | 0,07% |
| | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | 82% |
| | Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD | 0.82 |

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja menjadi target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibagi menjadi tanggung jawab Pejabat Administrator dan Pengawas yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja untuk dicapai melalui program dan kegiatan pada masing-masing indikator program dan kegiatan pada Tahun 2021.

| RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|-----------|
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | Kondisi Kinerja Akhir Tahun | |
| | | | | | | Target | Rp (000.) | Target | Rp (000.) | Target | Rp (000.) | Target | Rp (000.) | Target | Rp (000.) |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis | Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terpenuhinya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam 1 tahun | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya kinerja penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak | Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disediakan dalam 5 tahun | 50% | 1,069 | 25% | - | 15% | - | 10% | - | 100% | 1,069 |
| | | | Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan keuangan dan aset SKPD dalam 1 tahun | 40% | 3,538 | 10% | - | 10% | - | 40% | - | 100% | 3,538 |
| | | Terwujudnya Internal Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dalam 1 tahun | 50% | 1,206 | 10% | - | 30% | 6,120 | 10% | - | 100% | 1,818 |
| | | | Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kinerja ASN DPPPAA | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah kebutuhan ASN DPPPAA yang disediakan dalam 1 tahun | 25% | 1,488 | 25% | 1,794 | 25% | 1,399 | 25% | 1,551 | 100% | 6,230 |
| | | | Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Kelancaran Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dalam 1 tahun | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak. | Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah tenaga keamanan yang dipenuhi dalam 1 tahun | 25% | 1,248 | 25% | 1,248 | 25% | 1,248 | 25% | 1,248 | 100% | 4,992 |
| | | | Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlayannya administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian dengan cepat, tepat dan akurat yang disediakan dalam 1 tahun | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----|-------|-----|--------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus | Persentase kelembagaan PUG yang aktif | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimbingan teknis, dan Best Practice dalam 1 tahun | 50% | 1,207 | 30% | 80,000 | 10% | - | 10% | - | 100% | 2,007 |
| | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat khususnya keluarga miskin dan perempuan | Persentase perempuan di lembaga legislatif | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam 1 tahun | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik yang dipenuhi dalam 1 tahun | 40% | 3,919 | 20% | 2,745 | 20% | 2,745 | 20% | 2,745 | 100% | 4,742 |
| | Peningkatan Fasilitas Data Terpilah dan Peningkatan kerjasama (koordinasi) antara dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak | Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan) | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor; Jumlah tenaga kebersihan kantor | 28% | 5,591 | 24% | 5,458 | 24% | 5,458 | 24% | 5,458 | 100% | 2,196 |
| | | 0 | Penyediaan bahan Logistik Kantor | Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun | 50% | 3,360 | 20% | 2,240 | 20% | 2,240 | 10% | 8,400 | 100% | 8,680 |
| | Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender | 0 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun | 35% | 1,694 | 30% | 1,600 | 20% | 1,500 | 15% | 5,000 | 100% | 5,294 |
| | | 0 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun | 35% | 4,400 | 25% | 4,150 | 25% | 4,150 | 15% | 3,150 | 100% | 1,585 |
| | Meningkatnya partisipasi perempuan melalui pengembangan materi KIE PUG dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM politik dan sosial budaya untuk terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, serta perlindungan peremp | 0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah pada 1 tahun | 40% | 1,750 | 30% | 1,350 | 20% | 7,520 | 10% | - | 100% | 3852 |
| | | 0 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun | 40% | 1,300 | 40% | 1,300 | 10% | - | 10% | - | 100% | 2600 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|--|
| | Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak | 0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | Pengadaan Mebel | Jumlah jenis mebeleur kantor yang diadakan dalam 1 tahun | 50% | 5,516 | 20% | - | 20% | - | 10% | - | 100% | 5,516 | |
| | Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah penambahan perlengkapan gedung kantor yang dipenuhi dalam 1 tahun; Jumlah peralatan gedung kantor yang dipenuhi dalam 1 tahun | 50% | 2,252 | 20% | - | 20% | - | 10% | - | 100% | 2,252 | |
| | | Prevalensi perempuan korban perdagangan orang | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan dalam 1 tahun | | | | | | | | | | | |
| | Tersedianya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)/ Peraturan Bupati/petunjuk pelaksanaan) | Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengiriman surat menyurat; jumlah tenaga administrasi | 25% | 1,931 | 25% | 1,931 | 25% | 1,931 | 25% | 1,931 | 100% | 1,931 | |
| | | Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah kebutuhan listrik dan jaringan dan air kantor dinas | 28% | 8,102 | 24% | 7,627 | 24% | 7,627 | 24% | 7,627 | 100% | 3,098 | |
| | | Persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah supir yang disediakan dalam 1 tahun | 25% | 9,600 | 25% | 9,600 | 25% | 9,600 | 25% | 9,600 | 100% | 3,840 | |
| | | Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatkan efektivitas sarana dan prasarana, jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam 1 tahun | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun; Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas/operasional | 40% | 6,198 | 30% | 4,047 | 20% | 3,270 | 10% | 1,300 | 100% | 1,481 | |
| | | Perentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan sesuai standar | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Frekuensi-frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun; Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasinal dalam 1 tahun | 28% | 1,498 | 24% | 1,211 | 25% | 1,234 | 23% | 1,200 | 100% | 5,144 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | | Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan lembaga pemerintah | | | | | | | | | | |
| | | Persentase anak korban kekerasan | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan lembaga pemerintah | | | | | | | | | | |
| | | Persentase anak yang berhadapan dengan hukum; | Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah SDM yang terlatih tentang P2MBG | - | - | 100% | 2,915 | - | - | - | - | 100% | 2,915 |
| | | Persentase pekerja anak | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatkan pemahaman perempuan dalam partisipasi bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan dalam 1 tahun | | | | | | | | | | |
| | | Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah anggota pokja dan jejaring yang paham dengan meningkatnya pemahaman anggota pokja dan jejaring pada strategi PUG | 100% | 1,495 | - | - | - | - | - | - | 100% | 1,495 |
| | | Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas sistem lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kabupaten kota | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar. | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pengurus dan anggota kelembagaan organisasi perempuan dan masyarakat kabupaten bengkalis yang terlatih | 28% | 2,074 | 24% | 3,360 | 24% | 3,360 | 24% | 3,360 | 100% | 3,082 |
| | | Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelatihan yang diikuti SDM DPP&PA dan UPTD PPPA | 100% | 7,741 | - | - | - | - | - | - | 100% | 7,741 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------|-------|-----|-------|-----|-------|---|---|------|-------|
| | | Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Peningkatan Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan | | | | | | | | | | |
| | | Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas sistem lembaga layanan perlindungan perempuan korban kekerasan | | | | | | | | | | |
| | | Persentase perempuan penyandang disabilitas perempuan yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pencegahan, Pendampingan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak | 36% | 1,884 | 31% | 1,169 | 33% | 1,649 | - | - | 100% | 4,703 |
| | | Jumlah Persentase Kelancaran dan Pelayanan Prima dari Administrasi perkantoran | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan kekerasan terhadap perempuan | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Efektifitas, Fungsi sarana dan prasarana kinerja Sumber daya Aparatur | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatkan Kemampuan Orangtua dalam Proses Perkembangan Anak kearah yang Positif dan Tanpa paksaan | 100% | 2,112 | - | - | - | - | - | - | 100% | 2,112 |
| | | Persentase tata kelola keuangan dan kinerja sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan modern | Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak termasuk TPPO | 100% | 3,749 | - | - | - | - | - | - | 100% | 3,749 |
| | | Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi secara teknis dalam pelayanan dan yang berkualitas | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Terciptanya peningkatan kepedulian perempuan terhadap PUG | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pemenuhan hak anak | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------|-------|-----|-------|---|---|-----|-------|------|-------|
| | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan | Jumlah anak yang menerima bantuan sunatan massal | 100% | 5,068 | - | - | - | - | - | - | 100% | 5,068 |
| | | | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah partisipasi mengikuti pelatihan dan pembinaan | 70% | 9,680 | 30% | 2,318 | - | - | - | - | 100% | 1,199 |
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan organisasi yang mengikuti Peringatan Hari Ibu; Meningkatnya kualitas manajemen perempuan di bidang organisasi | 30% | 3,303 | - | - | - | - | 70% | 1,828 | 100% | 2,158 |
| | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan pembangunan pemberdayaan perempuan | 100% | 7,649 | - | - | - | - | - | - | 100% | 7,649 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | | | | | | |
| | | | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Forum Anak yang dibina | 100% | 3,239 | - | - | - | - | - | - | 100% | 3,239 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|------|-------|---|---|---|---|------|-------|
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah anak yang mengikuti kegiatan hari anak | - | - | 100% | 8,745 | - | - | - | - | 100% | 8,745 |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana ketersediaan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan pencegahan terhadap perlindungan anak | | | | | | | | | | |
| | | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pengurus perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bengkalis | - | - | 100% | 7,908 | - | - | - | - | 100% | 7,908 |

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*).

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis merupakan perwujudan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berhubungan dengan pencapaian sasaran pada tahun anggaran 2021 mendukung pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Bengkalis. Pencapaian kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dari tiap indikator kinerja utama menjadi penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Pengukuran kinerja merupakan hasil kinerja dari setiap target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja untuk Pejabat Administrator dan Pengawas dari indikator kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pencapaian kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat lebih rinci pada table berikut ;

Target Kinerja dalam Pencapaian Kinerja

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | | |
|---|--|---|----------------|
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | |
| DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS | | | |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target Kinerja |
| (1) | (2) | (3) | |
| 1 | Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bengkalis | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | 89,96% |
| | | Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD | 24,00% |
| | | Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak | 25% |
| | | Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan) | 43,23% |
| | | Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar | 20% |
| | | Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar | 0% |
| | | Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar | 15% |
| | | Persentase kelembagaan PUG yang aktif | 0,07% |
| | | Persentase perempuan di lembaga legislatif | 23,25% |
| | | Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi | 8,8% |
| | | Persentase ketersediaan kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran | 0,43% |

| | | | | |
|----|---|---|--------|-------------------|
| No | 1 | Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota | Rp | 9.566.689.396 |
| | 2 | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Rp | 644.265.200 |
| | 3 | Program perlindungan perempuan | Rp | 1.045.554.200 |
| | 4 | Program peningkatan kualitas keluarga | Rp | 1.663.952.100 |
| | 5 | Program pemenuhan hak anak | Rp | 243.750.800 |
| | 6 | Program perlindungan khusus anak | Rp | 79.088.700 |
| | | | JUMLAH | Rp 13.243.300.396 |

3.2 ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari program dan kegiatan tersebut dinyatakan “berhasil” dengan capaian rata-rata $\geq 90,50\%$ dari target.

Pencapaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

| No | Indikator Kinerja Sasaran | 2020 | | | 2021 | | |
|-----|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) | (3) | (4) | | | | | |
| | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | 89,96% | 70% | 70% | 89,96% | 70% | 70% |
| | Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD | 24 % | 68% | 68% | 24 % | 68% | 68% |
| | Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak | 25,0% | 30% | 30% | 25,0% | 30% | 30% |
| | Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan) | 43,23% | 50% | 50% | 43,23% | 50% | 50% |
| | Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| | Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar | 15% | 18% | 18% | 15% | 18% | 18% |
| | Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| | Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar | 23,25% | 23,25% | 23,25% | 23,25% | 23,25% | 23,25% |
| | Persentase kelembagaan PUG yang aktif | 8,8% | 10% | 10% | 8,8% | 10% | 10% |
| | Persentase perempuan di lembaga legislatif | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% |
| | | | | | | | |

3.2.1 Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG

Kebijakan ini diharapkan menjadi perentas dari kebuntuan daerah yang selama ini mencari rujukan operasional untuk

mengimplementasikan PPRG. Digulirkannya kebijakan bersama ini, tentunya belum tuntas menyelesaikan berbagai kendala implementasi PPRG di daerah, masih diperlukan yang mengatur dan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif, sehingga PPRG di pandang sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah di daerah.

3.2.2 Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD

Manfaat data terpilah, lanjut dia, dalam proses perencanaan dan penganggaran responsif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Sementara PUG ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, perlu dibentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsive gender, yaitu program yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan data terpilah sehingga intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran,” angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Adapun tujuan pengumpulan data terpilah adalah untuk

memperoleh informasi pembuka wawasan yang dapat menggambarkan kondisi, kebutuhan, persoalan yang dihadapi perempuan dan laki-laki terkait akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan pembangunan. Sementara manfaat dari lokakarya ini untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan atas pelaksanaan PUG. Dapat menjelaskan perbedaan dan nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki serta dapat juga dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan analisis gender, permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

3.2.3 Tingkat Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak

Dalam rangka pengembangan kabupaten layak anak (KLA) yang bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, Program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dikabupaten maka dibuatlah cakupan data anak, indicator kabupaten layak anak dan forum anak. Untuk menuju kabupaten layak anak dibutuhkan 1000 point penilaian, sedangkan baru tercapai 700 point dengan status penilaian PRATAMA.

3.2.4 Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)

Wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak, yang di kelola oleh anak-anak berusia belum 18 tahun, bekerjasama dengan pemerintah, dan berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah, ini sudah menunjukkan capaian yang baik dengan capaian 50% dari target 43 %.

3.2.5 Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar

Amanah Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima konteks bagi penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu: agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Selama ini, perencanaan kota berkesan absen terhadap pemenuhan hak-hak anak ini. Ada anggapan bahwa hak-hak anak tersebut, seharusnya telah dipenuhi oleh orang tua yang berkewajiban untuk membesarkan dan memelihara mereka. Disamping itu, memuka akses bagi anak-anak untuk berkegiatan: rekreasi, bermain, dan lain-lain tentu harus dijamin dalam rencana kota yang “ramah anak. Angka 15 % belum mendapatkan capaian standarisasi ramah anak bagi program kota layak anak .

3.2.6 Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar

Pembentukan Kelembagaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

ini untuk memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten / kota, agar mempunyai persepsi yang sama dalam upaya pemenuhan hak anak atas informasi yang layak baik mereka, khususnya melalui pembentukan kelembagaan PISA. Konsep PISA ini nantinya akan menjadi Pusat Informasi dengan fokus pada penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak. Dia menambahkan, adapun tujuan dari PISA ini terbagi menjadi dua yakni umum dan khusus. Secara umum, PISA menyediakan informasi yang layak untuk anak yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya, dan secara khusus : menyediakan lembaga yang mengintegrasikan berbagai informasi yang layak anak dalam satu wilayah, menyediakan informasi dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan inovasi dan masa depan anak, menyediakan informasi untuk meningkatkan wawasan anak terhadap kebangsaan dan cinta tanah air, menyediakan informasi untuk memperkuat karakter anak, wadah bersosialisasi bagi anak, dan alternatif pemanfaatan waktu luangan anak.

3.2.7 Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuaistandar

Bakat anak usia sekolah dasar atau usia 5-12 tahun sudah mulai terlihat dan sudah baik untuk di kembangkan terutama dalam bidang kesenian. Orang tua masih kurang peka terhadap bakat yang dimiliki oleh anak karena kesibukan mereka. Serta di sekolah – sekolahpun pelajaran kesenian masih merupakan pelajaran yang kedua. Dan masih banyak tempat kursus seperti sanggar – sanggar kurang memperhatikan

keamanan dan kenyamanan fasilitas ruang untuk anak – anak. Pelajaran kesenian sangat bermanfaat bagi perkembangan motorik, kognitif, fisik, emosional, dan sosial pada anak usia 5 – 12 tahun. Pelajaran kesenian ini bisa sebagai wadah ekspresi, memberikan rasa percaya diri, mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas setiap anak. Perancangan Pusat Perkembangn Kreativitas Anak merupakan sebuah lembaga non-formal yang mewadahi fasilitas yang di khususkan untuk anak usia 5-12 tahun. Yang bertujuan untuk mencari atau mengembangkan bakat dan membantu dalam perkembangan pertumbuhan anak – anak. Perancangan ini sangat memperhatikan beberapa aspek interior yang sangat penting bagi anak – anak yaitu kebebasan, keamanan, dan kenyamanan. Kebebasan anak dalam melakukan aktiviats membutuhkan ruang yang luas karena cenderung sifat anak – anak yang aktif. Keamanan dalam penggunaan material furniture atau finishing dan terhadap bahaya yang tidak terduga.

3.2.8 Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuaistandar

Puskesmas sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan anak dan memberikan pelayanan kesehatan anak secara bertahap akan diupayakan menjadi puskesmas ramah anak dan memberikan pelayanan secara ramah lengkap dan terpadu, upaya ini baru mencapai nilai 18 % , sehingga perlu ditingkatkan nilai indikator yang terangkum dalam

puskesmas ramah anak.

3.2.9 Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. ***Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak.***

UU No .35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan di atas salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya.

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 adalah , Pagu Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 13.243.300.396,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu lima tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) Belanja Modal Rp.383.650.000,- . Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 11.985.254.265,- atau 90.50% dari pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Belanja Pegawai | : Rp. 5.903.657.997,- |
| Belanja Barang/Jasa | : Rp. 5.807.386.068,- |
| Belanja Modal | : Rp. 274.210.200,- |

3.4. ANALISIS EFISIENSI

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam hal ini perlu dijelaskan beberapa analisis dari masing – masing sasaran dan indikator yang akan dicapai sebagaiberikut:

3.4.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Efisiensi Efektifias.

Secara umum pencapaian kinerja untuk masing – masing sasaran sudah terjadi perbaikan dan peningkatan dengan angkat persentase cukup

baik, namun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai target , hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja secara umum terkatagori tinggi, keberhasilan atau kegagalan ini tidak terlepas dari penyebab Internal dan External antara lain:

INTERNAL

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing – masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan tahunsebelumnya
2. Perencanaan dari masing – masing program dan kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus padatindakan
3. Telah dimplementasikannya penganggaran yang mendekati basis kinerja sesuai output dan outcome yang telahditentukan.

Sementara penyebab external terhadap keberhasila pencapaian program/kegiatan antarlain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran dalam pelaksanaan program /kegiatan
2. Adanya sinergitas program/kegiatan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam proses pembinaan,pengawasan dan penilaian yang sejalan dengan kegiatan Kabupaten Bengkalis .

Selain terdapatnya penyebab internal dan external yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab lainnya yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Masih kurangnya sumberdaya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan.
2. Masih sulitnya menerapkan perencanaan penganggaran yang berbasis kinerja.
3. Belum optimalnya ketersediaan data untuk menunjang proses perencanaan penganggaran dan pengambilan kebijakan.
4. Alokasi anggaran yang ditetapkan tidak sesuai yang direncanakan sehingga tidak sesuai target
5. Pandemi Covid 19

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara input dan output, baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis efisiensi dapat disimpulkan dengan tepat dengan syarat:

1. Terdapatnya Analisis Standar Biaya (ASB) sebagai pedoman perencanaan penganggaran program /kegiatan
2. Indikator ditetapkan secara tepat, dan tidak bisa halnya indikator hanya menggambarkan proses sehingga tidak selaras dengan output/outcome program/kegiatan

3.4.2. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.644.420.200,- dengan realisasi keuangan sebesar 89,02 % dengan realisasi fisik sebesar 60,50% dengan situasi pandemi covid 19 , yang diarahkan untuk mengendalikan kegiatan itu, Penguatan dan Pembinaan kelembagaan forum anak Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis, Forum anak sebagai wadah partisipasi anak juga memiliki andil yang besar dalam pembangunan generasi emas bangsa melalui kegiatan-kegiatan positif.

keberhasilan pelaksanaan program pengarusutamaan gender memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa, dimana strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan

2. Program Perlindungan Perempuan

Tujuan program ini untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.045.554.200,- dengan realisasi capaian 90.31 % . yang dipersiapkan untuk pelaksanaan program ini beberapa kegiatan yang diprioritaskan yaitu Pencegahan, Pendampingan dan Penanganan Kasus Terhadap Perempuan dan Anak. Hasil evaluasi perlu dukungan dari seluruh lintas sektor dan masyarakat yang terkait dalam peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.063.962.300,- dengan realisasi capaian 71.64 % . Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit

terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.

Penyebab masih rendahnya rata – rata pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya rasionalisasi anggaran pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menghadapi pandemi covid 19, ini menyebabkan terjadi nya pengurangan target pencapaian pada setiap indikator sasaran.
2. Rasionalisasi pada situasi pandemi ini sangat mempengaruhi pencapaian dan hasil kegiatan ini mengakibatkan berkurangnya pendukung indikator.

3.4.3. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya

Penggunaan sumber daya dalam mendukung program/kegiatan terdiri atas 2 (dua) yaitu efisiensi sumberdaya biaya dan efiseinsi sumber daya manusia, sumber daya biaya dapat dihitung dengan:

(Realisasi Biaya)

Persentase efisensi biaya= _____ x 100

(Target Biaya)

Untuk tahun 2021 realisasi biaya semua program mengalami penurunan dan rasionalisasi yang sangat besar karena pandemi covid 19 ini dapat dilihat antara lain sebagai berikut : Pagu Awal Rp. 13.243.300.396,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu lima tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 11.985.254.265,- dengan rumus efisiensi diatas persentase efisiensi berada pada level 91 % secara teori angka efisiensi ini masih belum optimal sehingga tahun 2021 secara umum dapat disimpulkan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumberdaya karena masih pandemi covid 19.

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan atas Pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta peningkatan cakupan pelayanan bagi masyarakat secara umum sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, namun secara indikator capaian beberapa pencapaian kinerja masih belum tercapai karena pandemi covid 19 . Untuk di masa yang akan datang perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerjanya baik ditingkat Propinsi dan Pusat, komitmen pencapaian kinerja yang lebih terarah, penyusunan program dan kegiatan sesuai sasaran serta peningkatan kualitas kinerja pada setiap unit dan jajaran.

Demikianlah Laporan ini dibuat sebagai bahan laporan dan evaluasi kinerja program oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Januari 2022
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. RAJA ARLINGGA

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19641231 199303 1 226